



PUTUSAN

Nomor : 27/G/2009/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. SURYA INTI PERMATA, Tbk., tempat kedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 55 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Henry Jococity Gunawan, Direktur Utama PT. Surya Inti Permata, Tbk., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2009 memberikan kuasa kepada :-----

- 1 LILIEK DJALIYAH SURURI, S.H., M.H. ;-----
- 2 NUGRAHA TRI HARTANTO, S.H. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Wisma Permata Lt. 5 Jl. Panglima Sudirman No. 55 Surabaya, selanjutnya disebut -----

PENGGUGAT

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA -----

Tempat kedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/403/436.6.18/2009, tanggal 13 April 2009 memberikan kuasa kepada :-----

- 1 IRA TURSILOWATI, SH. Jabatan Kepala Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya-----
- 2 Ir. MOCHAMMAD NI'AM. Jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah, Alamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya-----



3 THEDDY HASIROLAN, SH. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah,
Alamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya-----

4 LINDA NOVIANTI, SH.MH. Jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah I, Alamat Jl.
Taman Surya No. 1 Surabaya-----

5. DEWI SOERİYAWATI, ST.....

5 DEWI SOERİYAWATI, ST. Jabatan Kepala Seksi Gambar dan Pemetaan, Alamat Jl.
Taman Surya No. 1 Surabaya-----

6 BUDI YUSVANDAYANI, SH.MHum. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah
Bangunan, Alamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya-----

7 KHOTIJAH, S.Sos. Jabatan Kepala Seksi Penyuluhan dan Penertiban, Alamat Jl.
Taman Surya No. 1 Surabaya-----

8 THORIQ ABDUL HAKIM, SP. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya
No. 1 Surabaya-----

9 SITI NURHAYATI, SH.MH. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya
No. 1 Surabaya-----

10 HARYONO. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya No. 1
Surabaya-----

11 YUDHISTIRA, SH. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya No. 1
Surabaya-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/456/436.6.18/2009 tanggal 23
April 2009 Tergugat juga memberi kuasa kepada : MOH. SUHARTO
WARDOYO, SH.M.Hum. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, yang kemudian memberikan
Kuasa Substitusi kepada : -----

1 M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya -----

2 PITTER RAHARJO, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya -----

3 IGNATIUS HOTLAN H.M., SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya -----



4 A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor
1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
180/653/436.1.2/2009 tanggal 8 Mei 2009, selanjutnya disebut

TERGUGAT

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 20 April 2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- 4 Berkas Perkara Nomor : 27/G/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2009, dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2009/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 April 2009, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
menurut Majelis Hakim terbukti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat
Keputusan Nomor : 593/177/436.6.9/2009 tanggal 19 Pebruari 2009, Hal :
Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang diajukan
oleh Penggugat (bukti P-24 = T-6) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil
gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, untuk itu
gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat
sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak disebut
secara tegas dalam pertimbangan hukum putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan,
tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 serta aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 2.696.000,- (Dua juta enam ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah) ; -----



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2009 oleh kami AMIR FAUZI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, S.H. dan SUZANA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2009 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

K A S I M, S.H.

AMIR FAUZI, S.H.

S U Z A N A, S.H., M.H.

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

1 Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2 Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	155.000,-
3 Redaksi.....	Rp.	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai Rp. 6.000,-
5 Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 2.500.000,- +
Jumlah Rp. 2.696.000,-

(Dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)